

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi tentang pajak banyak dikemukakan oleh para ahli dan dapat ditemukan dalam berbagai tulisan maupun referensi, definisi pajak menurut para ahli yaitu Djajadiningrat menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2017:1).

Selanjutnya definisi pajak menurut Andriani adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pohan, 2017:5).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Setelah menelaah beberapa definisi pajak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan ketetapan undang-undang yang berlaku dan bersifat memaksa.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan Kontraprestasi secara langsung ke individual oleh pemerintah.
3. Wewenang pemungutan pajak diberikan kepada Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan mekanisme pemungutan secara langsung dan tidak langsung.
4. Pajak yang dibayarkan merupakan sumber dana yang digunakan untuk keperluan Negara demi kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi (Waluyo, 2017), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh; dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.
 - a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini,

berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

- c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.3 Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan, meliputi penjualan, pembelian, pendapatan usaha, dan pengeluaran baik perorangan maupun organisasi atau badan hukum. Selanjutnya pengertian pembukuan berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Dihapus.
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat investor terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Menurut Hery (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:2), pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan laporan arus dana), catatan dan laporan ini serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Lalu Munawir (2014:2) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas sesuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”

Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif.

Menurut Rudianto (2013:21) laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat, yaitu:

1. Dapat Dipahami.
2. Relevan.
3. Materialitas.
4. Keandalan/Reliabilitas.
5. Substansi Mengungguli Bentuk.
6. Pertimbangan yang Sehat.
7. Kelengkapan.
8. Dapat Dibandingkan/Komparabilitas
9. Tepat Waktu.
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.

Pada hakikatnya laporan keuangan yang meliputi: Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas atau Laba Yang Ditahan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Posisi Keuangan itu dapat disusun berdasar informasi yang terdapat di dalam persamaan akuntansi dapat dilakukan untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangannya (Lubis, 2018).

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2013:20) walaupun satu badan usaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.

6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memuat informasi tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan yang tertuang dalam komponen-komponen laporan keuangan, yang memberikan manfaat bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa mendatang.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2013:17) pada akhir siklus akuntansi, akuntan perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (*Statement of Comprehensive Income*), yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.
2. Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*) adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
3. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*) adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan Aurs Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta dengan sumber-sumbernya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.
6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif (menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial (Pohan, 2017) merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu sebagai hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi komersial, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Komersial setelah diadakan penyesuaian fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk kepentingan pekerjaan.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Hal - hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:

1. Neraca fiskal
2. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak.

2.3.2 Hubungan Antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing – masing dalam menentukan biaya. Maka dari itu terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dalam kaitannya dengan akuntansi perpajakan, laporan keuangan yang cukup penting dan harus disesuaikan untuk tujuan perpajakan adalah yaitu laba rugi. Output dari laporan laba rugi ini adalah dihasilkannya laba bersih komersial yang

merupakan besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan system serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam SAK.

Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Waluyo (2011:39), ada tiga pendekatan untuk menyusun laporan keuangan fiskal yaitu:

1. Pendekatan terpisah (*separated approach*) yaitu wajib pajak membukukan segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial.
2. Pendekatan kedua (*extra-compatible approach*) yaitu wajib pajak membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terutang.
3. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip *common basis*. Dalam dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan.

2.3.3 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Resmi (2017:376) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out—FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in-first out—LIFO*), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out—FIFO*).
 - b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the year digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
 3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - 1) Kerugian suatu usaha diluar negeri
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengeluaran penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif.

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansidan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya *diakui* menurut akuntansi komersial dan *tidak diakui* menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan *waktu pengakuan* pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

2.4.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut Pohan (2017:450) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan

yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

2.4.2 Jenis Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dapat berupa rekonsiliasi positif dan negatif. Menurut Waluyo (2017:450) Rekonsiliasi positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar terhadap penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini:

1. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (bukan biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang PPh sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible*);
2. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) a Undang-undang PPh;
3. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak;
4. Pengeluaran biaya yang diakui (oleh fiskus) lebih kecil;
5. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final;

6. Pengeluaran biaya terkait dengan *relief* atau keringanan pajak termasuk fasilitas perpajakan di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu.

Sedangkan rekonsiliasi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Terdapat beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain mengenai:

1. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
3. Biaya yang diakui fiskal lebih besar.

2.4.3 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Siti Resmi (2017:376) dalam buku *Perpajakan: Teori dan Kasus*, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Badan

2.5.1 Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

2.5.2 Pengurang PPh Badan yang Terutang

1. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong/pemungut akan menyeteror dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut (Siti Resmi, 2017:273).

2. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) maupun bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu (Supramono dan Damayanti, 2018).

3. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri (Waluyo, 2016).

4. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Resmi (2017) menyatakan bahwa Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah

28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh).

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, bahwa:

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dan tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak adan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi:
 - 1) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final
 - 2) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan tidak bersifat final
 - 3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Misalnya, peredaran bruto Rp 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), total penghasilan kena pajak Rp 240.000.000. seluruh penghasilan kena pajak (Rp 240.000.000) dikalikan dengan tarif 12,5%.
2. Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya dengan Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah).